

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

KEPUTUSAN

NOMOR: 01/MKMK-SPP/II/2017

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh:

1. IDENTITAS HAKIM TERDUGA

1. Nama : **Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 31 Oktober 1958
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Jalan Cakra Wijaya V Blok P Nomor 3, Cipinang
Muara, Jatinegara, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut ----- **Hakim Terduga.**

2. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- [2.1] Bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan mendasarkan pada:
- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011;
 - b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi; dan
 - c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- [2.2] Bahwa Majelis Kehormatan telah membaca dan memahami Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 16/Info-IV/BAP/DE/2017 bertanggal 27 Januari 2017;
- [2.3] Bahwa Majelis Kehormatan telah membaca surat Hakim Terduga perihal Mengundurkan Diri sebagai Hakim MK yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bertanggal 27 Januari 2017, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 30 Januari 2017;
- [2.4] Bahwa Majelis Kehormatan telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, 1 Februari 2017 dan Kamis, 2 Februari 2017;
- [2.5] Bahwa Majelis Kehormatan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Kehormatan telah:
- Mendengarkan keterangan Dewan Etik;

- Memeriksa alat bukti, termasuk beberapa orang saksi; dan
 - Mendengarkan penjelasan Hakim Terduga;
- [2.6] Bahwa Majelis Kehormatan telah melaksanakan Rapat Pleno Majelis Kehormatan pada hari Rabu, 1 Februari 2017, Kamis, 2 Februari 2017, dan Senin, 6 Februari 2017.

3. PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN

- [3.1] Menimbang bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan salah satunya untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat;
- [3.2] Menimbang bahwa Majelis Kehormatan telah membaca Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik dan mendengarkan penjelasan Dewan Etik dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dengan alasan sebagai berikut:
- Hakim Terduga telah ditangkap oleh KPK;
 - Hakim Terduga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK;
 - Hakim Terduga telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan KPK.
- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Kehormatan telah mendengarkan keterangan beberapa orang saksi dan mendalami informasi yang berkembang di media massa;
- [3.4] Menimbang bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, terdapat dua hal yang perlu didalami oleh Majelis Kehormatan sebagai berikut:
- Bahwa Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h UU MK, PMK Nomor 9/PMK/2006, dan Pasal 40 huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2014; dan
 - Bahwa Hakim Terduga diberhentikan sementara meskipun yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap dua hal di atas, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan alat bukti permulaan yang telah diperiksa, Majelis Kehormatan menyimpulkan bahwa Hakim Terduga **diduga kuat** melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2014;

[3.5.2] Bahwa dalam rangka melengkapi bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran berat oleh Hakim Terduga, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk mengumpulkan bukti tambahan dan mendalami bukti-bukti dimaksud;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Kehormatan mengambil keputusan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Hakim Terduga dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2014;

[3.5.4] Bahwa meskipun Hakim Terduga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh karena dugaan pelanggaran berat Hakim Terduga dilakukan sewaktu masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Kehormatan bahwa pengajuan surat pengunduran diri oleh Hakim Terduga sebagai Hakim Konstitusi tidak menghapus dugaan perbuatan tercela yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Dengan demikian, Hakim Terduga harus tetap mempertanggungjawabkannya sebagai Hakim Konstitusi, dan bukan sebagai orang yang telah mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi.

4. KESIMPULAN MAJELIS KEHORMATAN

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. **benar diduga melakukan pelanggaran berat** terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan;
3. Merekomendasikan pemberhentian sementara terhadap Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Majelis Kehormatan oleh lima Anggota Majelis Kehormatan yaitu Sukma Violetta selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman selaku Sekretaris merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Bagir Manan, As'ad Said Ali, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dan diucapkan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, oleh empat Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Sukma Violetta selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman selaku Sekretaris merangkap Anggota, Achmad Sodiki, As'ad Said Ali, masing-masing sebagai Anggota.

KETUA,



Sukma Violetta

SEKRETARIS,



Anwar Usman

ANGGOTA- ANGGOTA,



Achmad Sodiki



Bagir Manan



H. As'ad Said Ali